

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Pembuktian Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana formil (KUHP). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk tersebut, hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Didalam tindak pidana korupsi, rekaman suara hasil

penyadapan pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.

Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang keabsahan bukti elektronik pada pembuktian persidangan perkara pidana umum tentu menjadi permasalahan yang dihadapi aparat penegak hukum saat ini. Dalam menggunakan bukti elektronik pada pembuktian persidangan perkara pidana umum tentu akan menyebabkan terjadi pro dan kontra mengenai apa saja yang termasuk bukti elektronik, apa syarat bagi bukti elektronik hingga dapat dijamin keasliannya, dan tentu saja bagaimana kekuatan pembuktian bukti elektronik.

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk *microfilm*. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*)

tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa munculnya Undang Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sekalipun bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

1. surat / tulisan
2. keterangan saksi
3. keterangan ahli
4. keterangan para pihak
5. petunjuk
6. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram,

teleks, faksimili, e-mail, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”.

Secara lebih tegas mengenai pengaturan terhadap bukti elektronik ini juga telah diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Lebih lengkapnya dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, disamping ada pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconferences*.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang ITE, yang dimaksud Informasi Eelektronik adalah:

”Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah agar mempunyai arti.”

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada

ayat (14) Pasal tersebut di atas adalah:

”Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berdasarkan tujuan dari pembuktian, sistem pembuktian yang dianut diharapkan dapat memberikan kepastian berupa hasil dan kekuatan pembuktian. Hasil dan kekuatan dari pembuktian diharapkan mampu memberikan keyakinan pada hakim guna memutus bersalah-tidaknya seorang terdakwa. Dalam KUHAP memang tidak menjelaskan secara detail mengenai sistem pembuktian oleh peradilan di Indonesia. Penjelasan yang terdapat dalam KUHAP berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang telah melakukannya.

Untuk pembuktian yang dianut di Indonesia menggunakan dua alat bukti, namun untuk pemeriksaan acara cepat dapat disimpangi dengan satu alat bukti, hal tersebut diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 206 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa untuk pemeriksaan acara cepat cukup dibuktikan dengan satu alat bukti dan keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca

dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa buatan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perkembangan yang pesat bidang teknologi elektronik menyebabkan terjadi pergesekan pandangan umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum mengenai bukti elektronik, khususnya pada perkara pidana umum. Informasi elektronik yang merupakan bukti hasil dari teknologi elektronik menjadi suatu hal yang diperdebatkan keabsahannya pada proses pembuktian di persidangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, pembaharuan hukum khususnya bukti yang dihadirkan dalam persidangan sangat penting.

Saat terjadi perdebatan mengenai keasahan bukti elektronik, hakim sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diharapkan mampu melakukan penemuan hukum dengan cara menginterpretasikan bukti elektronik dengan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum pidana Indonesia atau menjadikan sebagai barang bukti.

Untuk memperjelas tentang penerapan alat bukti, maka penulis akan memberikan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menjawab penerapan alat bukti elektronik dalam persidangan. Beberapa jenis perkara terkait dengan informasi dan transaksi elektronik beserta alat bukti elektronik antara lain:

NO	Nomor Perkara	Pasal yang dilanggar	Alat Bukti
1	471/Pid. Sus /2013/PN.Sl mn	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE	<ul style="list-style-type: none"> a. 4 (empat) lembar hasil print out screen capture tampilan twitter; b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan saudarai MOLLY ANDRIANA tertanggal 15 Januari 2013; c. 13 (tiga belas) lembar hasil print out screen shot tampilan inbox twitter percakapan antara ANDUNG AWANG HERANTO Alias AWANG dengan MOLLY ANDRIANA; d. 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9000 warna hitam; e. 1 (satu) unit Notebook merk Samsung ukuran 10 “ (sepuluh inchi) warna hitam serial number HRWQ1KC600111P
2	470/Pid.Sus/ 2014/PN.Sm n	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2. Pasal 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana 	<ul style="list-style-type: none"> a. 11 (sebelas) buah kondom merek Sutera; b. 1 (satu) buah kondom merek Fiesta; c. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah simcard No 087839855614; d. Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); e. 1 (satu) handphone merk Samsung warna nomor simcard 087738969660 hitam;

		perdagangan orang	f. 1 (satu) buah Handphone merek Blackbery warna hitam No. Simcard.081904101747;
3	No. 437/Pid.sus / 2014 / PN. Smn	1. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2. Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d, e Undang Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pomografi	a. (satu) buah handphone merk Blackberry 9790 Bold dengan IMEI 35260254282345 ; b. 1 (satu) buah micro SD kapasitas 1 (satu) GB.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat beberapa alat bukti elektronik yang digunakan hakim untuk memutus suatu perkara. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum dapat menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Pada saat bukti elektronik dinyatakan oleh hakim sebagai perluasan dari alat bukti surat

atau petunjuk, bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan.

Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan kedalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, merupakan pendekatan interpretasi yang dilakukan hakim mengenai bukti elektronik yaitu memasukkannya ke dalam bentuk surat atau petunjuk. Interpretasi terhadap bukti elektronik sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat belum diakuinya keberadaan bukti elektronik pada perkara pidana umum. Bukti elektronik juga dapat diinterpretasikan ke dalam jenis barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.

Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa kongkrit. Dalam penafsiran hukum bukti elektronik ke dalam bentuk barang bukti atau alat bukti surat maupun petunjuk ini menggunakan metode penemuan hukum interpretasi Ekstensif.

Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas kata-kata yang terdapat dalam undang-undang-suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Dalam metode interpretasi ekstensif hakim akan memperluas kata-kata yang terdapat dalam undang-undang, akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi.

Sampai saat ini proses beracara pidana masih mengacu pada Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah pada hukum pidana Indonesia adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya undang-undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik.

Dalam perkara tindak pidana umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik.

Dalam penilaian mengenai keabsahan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, hakim mengacu pada keterangan ahli untuk mempertimbangkan dan menjamin keabsahan bukti elektronik tersebut. Ahli sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, memberikan pendapatnya kepada hakim mengenai sah atau tidaknya alat bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut.

Ketika ahli menyatakan bahwa alat bukti tersebut adalah sah, hakim dapat mengakui bahwa alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menguraikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI) , surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan pada angka 15 diterangkan bahwa akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

UU ITE mengatur tentang syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa

Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU – VI/2008 telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Dalam UU ITE Bab VII mengatur tentang perbuatan yang dilarang, khususnya Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Ketiga isitilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti *web*, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti handphone, Email. Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses

oleh orang lain, seperti membuat link atau memberikan *password* atau suatu sistem elektronik.

Sehubungan dengan kekuatan Alat Bukti Elektronik, berikut ini beberapa pertimbangan hakim mengenai pembuktian data elektronik di Pengadilan Negeri Sleman.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm

Perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik perkara informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Molly Andriana Binti Nurmansyah. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kost Eksekutif D'Paragon, Pringwulung, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman ,dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya sekitar awal tahun 2011 terdakwa kost di D'Paragon Pringwulung Caturtunggal, Depok, Sleman dengan tarif kost pertama kali sebesar

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ,kemudian setelah beberapa bulan berikutnya naik menjadi Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena membawa kulkas biaya seluruhnya mencapai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada awal kost di D'Paragon terdakwa tidak pernah merasa ada masalah secara pribadi baik dengan saksi M.Syarif Hidayat maupun dengan saksi Prayitno namun terdakwa complain kepada pihak manajemen tentang braket TV yang miring, pintu lengket yang susah dibuka, air untuk mandi tidak panas, kemudian oleh pihak manajemen segera diperbaiki. Namun setelah D'Paragon ganti manajemen setiap terdakwa mengajukan komplain tidak ditanggapi, dan anak istri dari penjaga kost (saksi PRAYITNO) sering berisik;

Bahwa setelah komplain–komplain dari terdakwa yang disampaikan melalui penjaga kost (saksi PRAYITNO) tidak ditanggapi, terdakwa merasa jengkel karena tidak dihargai oleh pihak manajemen maupun oleh penjaga kost ,kemudian terdakwa semakin emosional lalu menulis curhatan (ungkapan perasaan) terdakwa di account twitter milik terdakwa (@Andriana Molly) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2013 bertempat di kost terdakwa yang pada saat itu masih di D'Paragon Paragon Pringwulung, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan hanya terpasang beberapa jam saja kemudian sesaat kemudian terdakwa hapus dari account twitternya;

Bahwa kata-kata atau ungkapan perasaan emosi yang oleh terdakwa dengan sengaja dimasukkan ke account twitter milik terdakwa (@AndrianaMolly) yang isinya dapat diakses berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut:

- a. Jangan Kost di D 'Paragon Pringwulung deh ,penjaganya kayak TAIBANGSAT tuh orang Pantasnya jaga WC umum di Terminal;
- b. PRAYITNO - penjaga kost yang paling brengsek ANJING – sok 'an Bossy lu padahal BABU ,kasihan strategi lu meleeset;
- c. MAMPUS lu skalian Anak Bini lu kasih makan TAI Kucing aja tuh ahahaa.....Prayitno Kasihan deh nasib lu;

Bahwa ketika terdakwa mengupload atau mendistribusikan atau mentransmisikan secara online melalui account twitter berupa tulisan tersebut diatas, terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi M.Syarif Hidayat selaku penanggungjawab Kost D'Paragon maupun kepada saksi PRAYITNO, kedua saksi korban merasa dipermalukan dan dilecehkan nama baiknya oleh terdakwa;

Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi M.Syarif Hidayat pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat terdakwa harus memasang iklan di 2 (dua) media masa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, namun permintaan saksi M.Syarif Hidayat tersebut oleh terdakwa tidak dipenuhi ,kemudian perbuatan terdakwa tersebut diadakan kepada pihak yang berwajib;

Terdakwa mengatakan *account* Twitternya gembok atau terkunci akan tetapi oleh karena Terdakwa punya follower terdakwa pada saat mentweet terdakwa menyadari membayangkan jika terdakwa mentweet suatu informasi elektronik orang lain pada umumnya atau followernya akan bisa membaca tweet terdakwa tersebut dan jika Tweet tersebut diretweet oleh salah seorang followernya akibatnya informasi elektronik tersebut akan menyebar tak terkendali dan oleh karenanya terbukti perbuatan terdakwa mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.

Majelis akan membuktikan apakah pendistribusian dan pentransmisian informasi elektronik tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak dan informasi elektronik yang didistribusikan dan ditransmisikan tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafkan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (*willens enwetens verro zaken faneen gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bentuk atau corak kesengajaan itu sendiri ada tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk atau upset als oogmerk*) yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*) terdapat kehendak

jiwa dan fakta jika kejadian tidak dilakukan perbuatan itu pembuat akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbeuzijn* atau *noodzakeijkheidbewustzijn*) yaitu kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak kehendaki itu akan terjadi misalnya si terdakwatidak berkehendak untuk membunuh, tapi siapapun kalau dipancing pasti hal yang tidak dikehendakinya itu terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya pembuat menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi.

Dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest. Dalam doktrin pidana dipahami bahwa Tanpa hak adalah cakupan dari pengertian melawan hukum, tanpa hak dapat berarti bahwa seseorang tidak mempunyai hak dalam tindakannya untuk melakukannya sesuatu atau telah melakukan sesuatu di luar haknya dan istilah tanpa hak dicantumkan untuk

memastikan bahwa si pembuat tidak diperbolehkan mentransmisikan informasi elektronik yang memuat pencemaran.

Dalam unsur ini terdapat kata pencemaran harus diartikan dalam konteks kualifikasi tindak pidana pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Sifat melawan hukum dari perbuatan menyerang kehormatan nama baik atau kehormatan orang pada pencemaran nama baik tersebut terletak pada dua hal yaitu :

1. Secara subyektif terletak maksud supaya diketahui umum;
2. Secara obyektif terletak pada menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang memalukan orang.

Dalam penyebaran informasi elektronik mengingat kekhususan penyebaran informasi elektronik yang cepat, berbagai jalur (seperti email, web, sms), dan jangkauan yang lebih luas, informasi elektronik yang disebarkan lewat email tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan oleh karenanya pasal 27 ayat 3 UU ITE dapat diberlakukan dan menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email), ataupun terbuka (misalnya lewat website, Facebook, Twitter dsb). Unsur di muka umum dalam pasal 310 KUHP tidak serta merta harus diikuti dan digunakan dalam unsur Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Dalam penilaian mengenai keabsahan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan, hakim mengacu pada keterangan ahli untuk mempertimbangkan dan menjamin keabsahan bukti elektronik tersebut. Ahli sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, memberikan pendapatnya kepada hakim mengenai sah atau tidaknya alat bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut. Ketika ahli menyatakan bahwa alat bukti tersebut adalah sah, hakim dapat mengakui bahwa alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa tentang adanya *Freedom of tweet* (kebebasan berekspresi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis sependapat sepanjang kebebasan berekspresi tersebut tidak melanggar Etika, Moral dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia akan tetapi mengingat bahwa secara Normatif Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008 berlaku mengikat seharusnya setiap orang pengguna social media khususnya Twitter harus tetap menjaga Tweetnya seperti layaknya dalam pergaulan di masyarakat setiap orang harus menjaga bicaranya.

Pengadilan dalam menegakkan keadilan tetap dengan acuan Pasal 191 KUHAP yaitu Jika kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan , jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tidak

merupakan tindak pidana, terdakwa diputus Lepas dari segala tuntutan hukum tetapi jika Pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana Pasal 192 KUHAP, ADAGIUM yang lahir dari Pasal 183 ,191 dan 192 KUHAP adalah menghukum yang salah dan membebaskan orang yang tidak bersalah.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn.

Perkara yang memuat pelanggaran kesusilaan oleh Marcelus Moses Parera Al Ongen Bin Daniel Mage. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Marcelus Moses Parera Al Ongen Bin Daniel Mage pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, pada tanggal 20 September 2014 sekitar jam 20.00 Wib atau pada waktu lain antara bulan Agustus s/d Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kost Terdakwa Gang Pinus No.04 Jalan Janti Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan“ perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bermula sekitar bulan Juni s/d Juli 2014 terdakwa telah kenal dengan Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) melalui Short Masage Service (SMS)

dengan menggunakan Hand Phone Blackberry milik Terdakwa Nomor Sim 087839855614 dan melalui Pin BB nomor : 27d79c83, Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) adalah seorang wanita yang bekerja sebagai karyawati Salon Anjani (salon plus-plus) di daerah Mlati Sleman, dari perkenalan tersebut awalnya Terdakwa pernah mengajak Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri dengan imbalan bayaran sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) sudah sekitar 3 (tiga) kali, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) tersebut terjalin komunikasi melalui SMS maupun BBM dengan Nomor Pin 27d79c83, antara Terdakwa dan Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) terjadi kesepakatan yakni setiap ada teman laki-laki dari Terdakwa, atau siapapun yang membutuhkan perempuan yang bisa diajak berhubungan intim, Terdakwa akan menghubungi dan memberitahukan kepada MEY melalui SMS dengan meminta imbalan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali berhubungan intim;

- b. Bahwa untuk memperkenalkan Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) kepada temanteman Terdakwa maupun siapapun yang membutuhkan perempuan cantik, maupun cara menawarkan Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) maupun perempuan-perempuan High Class lainnya ada sekitar 14 (empat belas) perempuan cantik agar diketahui dan/atau diperlukan orang lain, Terdakwa dengan menggunakan sarana

Blackberry Masage (BBM) dengan nama “Mas Bro jogja 86 “ maupun Akun Face Book dengan menggunakan nama “ Fadli Jogja “, pada tanggal 20 September 2014 bertempat di kost Terdakwa Gang Pinus No.4 Caturtunggal, Depok Sleman, Terdakwa menulis dengan tulisan-tulisan sekitar ada 14 (empat belas) tulisan dan gambar perempuan cantik yang diposting dalam akun face book “Fadli Jogja”, diantaranya adalah “ mei, 700 rb short, yang serius boking invite pin 27d79c83 “ disertai dengan foto perempuan cantik bernama Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei), dan gambar perempuan cantik high class lainnya, setelah selesai menulis dan memasang foto-foto perempuan High Class tersebut, kemudian Terdakwa mempostingnya ke Akun Face Book dengan nama “Fadli Jogja”, sejak saat itulah gambar serta tulisan-tulisan Terdakwa tersebut dapat diketahui dibaca dan dipesan oleh orang lain melalui media sosial yang melakukan hubungan pertemanan melalui Akun Face Book dengan nama “Fadli Jogja” yang digunakan oleh Terdakwa, untuk melanjutkan pelayanan tersedianya perempuan high class tersebut, Terdakwa juga melayaninya pemesanan perempuan cantik dengan pin BB 27d79c83 dengan nama “Mas Bro Jogja 86“.

- c. Bahwa ternyata tulisan-tulisan serta postingan ngambar perempuan high class oleh Terdakwa tersebut kemudian dibaca oleh orang lain diantaranya adalah Saksi Susilo, SH. dan Saksi Musa Suasana, keduanya anggota Kepolisian dari Polda DIY yang menyamar dengan

nama Irwansyah menginginkan 3 (tiga) perempuan cantik High Class sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam Face Booknya, dengan menghubungi Pin BB Nomor 27d79c83 dengan nama “Mas Bro Jogja 86” dengan nomor HP 087839855614 milik Terdakwa, setelah terhubung dengan BBM dari Terdakwa dan telah disepakati harganya yakni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), petugas yang memesan 3 (tiga) perempuan high class sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa dalam Face Booknya maupun dalam BBMnya, maka Terdakwa menyanggupinya, setelah disepakati tempatnya yakni di Hotel Pondok Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman, kemudian petugas memesan 3 (tiga) kamar sekaligus yakni kamar Nomor 211, 213 dan 215, Terdakwa menyanggupi pada jam 16.00 Wib akan mengirimkan 3 (tiga) perempuan highy class sesuai pesanan, namun hingga jam yang ditentukan Terdakwa belum berhasil mengirimkan pesanan petugas yang menyamar, pada sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa berhasil mengirimkan 3 (tiga) perempuan High Class yakni Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) dengan tarif Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) mendapatkan Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Saksi Novi Eka Setiyana (Gendis) dan Saksi Aprilia Usmawati Al Tias dengan tarif Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi Aprilia Usmawati Al

Tias Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);

- d. Bahwa mereka bertiga langsung menuju ke Hotel Pondok Seturan, Saksi Eli Setyorini Al Mei langsung ke kamar nomor 213 yang didalam kamar telah ada Saksi Musa Suasana yang mengajak MEI ngobrol terlebih dahulu, sementara Sdr.Aris Raharjo bersembunyi didalam almari, Saksi Musa Suasana memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Eli Setyorini Al Mei dan diterimanya sebagai uang imbalan persetubuhan, belum sempat melakukan berhubungan badan kemudian Sdr.Aris Raharjo keluar dari persembunyian dan langsung mengamankan Saksi Eli Setyorini Al Mei beserta uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan barang-barang lain milik Saksi Eli Setyorini Al Mei yaitu HP merek Samsung warna hitam simcard no: 087738969660, alat kontrasepsi berupa kondom merek Sutra jumlah 11 (sebelas) biji, 1 (satu) kondom merek Fiesta;
- e. Bahwa sedangkan Saksi Aprilia Usmawati Al. Tias dan Saksi Novi Eka Setiyana Al Gendis menuju ke kamar 215 yang didalam kamar tersebut telah ada Sdr.Susilo, SH. petugas dari Polda DIY yang menyamar, oleh karena Saksi Novi Eka Setiyana sedang datang bulan, ia diganti oleh Saksi Aprilia Usmawati Al. Tias, belum sempat Saksi Susilo dan Saksi Aprilia Usmawati Al. Tias melakukan hubungan badan dan uang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi Aprilia Usmawati Al. Tias, Saksi Aprilia Usmawati Al. Tias dan

Saksi Novi Eka Setiyana Al Gendis diamankan oleh petugas, kemudian Saksi Novi Eka Setiyana Al Gendis menghubungi Terdakwa untuk datang ke Hotel Pondok Seturan, pada sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa datang ke Hotel Pondok Seturan untuk menemui Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei), Saksi Aprilia Usmawati Al. Tias dan Saksi Novi Eka Setiyana Al Gendis, tetapi saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Polda DIY yang menyamar menjadi orang yang memesan perempuan High Claas dari Terdakwa dan dilakukan penyitaan atas barang milik Terdakwa yakni : 1 (satu) Hand Phone Blackberry warna merah Nomor Simcard : 087839855614;

- f. Bahwa Terdakwa memposting tulisan “mei, 700 rb short, yang serius boking invite pin 27d79c83” tersebut dalam Akun Face Book “Fadli Jogja“ dan BBM dengan nama “Mas Bro Jogja 86” adalah dilakukan dengan sengaja dan tanpa ijin dari orang yang dipostingnya dengan maksud agar orang lain yang membutuhkan jasa pelayanan seksual dapat mengetahuinya dan menghubungi Terdakwa.

Majelis hakim berpendapat yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur ‘Setiap Orang dan/atau Barangsiapa’ berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a persoon (natuurlijke persoon)* orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (*Rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang mana dipersidangan telah diajukan Terdakwa Marcelus Moses Parera Al Ongen Bin Daniel Mage yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa. Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Marcelus Moses Parera Al Ongen Bin Daniel Mage ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara.

Terdakwa mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang berarti bila salah satu unsur delik (*bestandellen delict*) ini terbukti unsur inipun dinyatakan telah terbukti.

Majelis hakim akan memberikan penjelasan terhadap beberapa nomenklatur dalam unsur kedua ini sebagai berikut:

1. **Mendistribusikan** adalah bahwa kata ini adalah berasal dari kata distribusi yang berarti pembagian sesuatu kepada orang lain atau pihak lain atau penyaluran sesuatu kepada pihak lain atau orang lain, sedangkan mendistribusikan adalah kata kerja yakni perbuatan seseorang menyalurkan atau penyaluran sesuatu kepada pihak lain atau orang lain;
2. **Mentransmisikan** adalah bahwa kata ini adalah berasal dari kata transmisi yang berarti penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain, sedangkan mentransmisikan adalah dari kata kerja yakni perbuatan seseorang melakukan perbuatan meneruskan atau menyebarluaskan suatu pesan kepada pihak lain atau orang lain;
3. **Diaksesnya** adalah bahwa kata ini adalah berasal dari kata Akses yang berarti kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, dengan kata dapat diaksesnya berarti memberikan jalan masuk dan dapat terjadi interaksi informasi elektronik antara pihak yang satu (pemberi akses) dengan yang lainnya (penerima akses).

Unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dan sesuai dengan alat bukti yang telah disampaikan sebelumnya. Alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam undang-undang (KUHAP atau undang-undang lain). Undang-undang ITE melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) ternyata memberikan tiga buah alat bukti baru yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari keduanya.

Pasal 5 undang undang informasi dan transaksi elektronik dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 437/Pid.sus / 2014 / PN. SMN

Perkara yang memuat pelanggaran kesusilaan oleh RA bin SH. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RA Bin SH, pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2014 atau pada tahun 2014 bertempat di Kalasan, Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pronografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal sekira bulan Maret 2014 terdakwa RA Bin SH dengan saksi korban DA karena sama-sama bekeja di Yogyakarta dan terdakwa mengaku masih jejak kemudian berpacaran, selanjutnya pada sekira bulan April 2014 terdakwa berkencan dengan DA di salah satu Losmen di wilayah Kaliurang lalu melakukan hubungan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dalam 3(tiga) kali pertemuan.
- b. Bahwa ketika terdakwa berkencan disalah satu Losmen di wilayah Kaliurang dalam 3(tiga) kali pertemuan tersebut kemudian terdakwa dengan sebuah Handphone merk BlackBery 9790 Bold warna putih miliknya mengambil gambar/foto saksi korban DA saat dalam keadaan

telanjang tanpa busana dalam berbagai pose dengan alasan untuk koleksi pribadi.

- c. Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan BBM ke handphone DA yang isinya membahas kepingin lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sambil mengirimkan foto DA yang sedang telanjang, dan juga BBM yang isinya ; “mbok menowo ono foto anyar nggonamu di foto nek gelem “ dan tidak lama kemudian. terdakwa dikirim foto alat kemaluan yang sedang dipegang dua jari tangan oleh DA.
- d. Bahwa setelah terdakwa menerima foto alat kemaluan yang dipegang dua jari milik DA, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 wib terdakwa tanpa seizin DA mengirimkan foto tersebut melalui BBM ke handphone milik saksi ANW yang merupakan teman kerja terdakwa dan diberi komentar; Rolasan Gan“.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d, e Undang Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pomografi.

Majelis hakim sependapat dengan Jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 45 ayat (1), jo Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang

- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 3) Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- 4) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya saksi haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, perlu pula dipertimbangkan permohonan secara lisan dari terdakwa di persidangan yang intinya dapat mengerti terhadap tuntutan jaksa penuntut umum namun memohon agar terdakwa diberikan sanksi pidana yang ringan-ringannya.

Keberadaan undang-undang ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya Undang Undang ITE, bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang Undang ITE, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, pengaturan bukti elektronik

(sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuk dan berkembang dalam masyarakat, Undang Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk mejadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menurut hakim pengadilan negeri sleman, bapak Ayun Kristiyanto S.H (hasil wawancara), sepanjang unsur-unsurnya tidak ada, dapat bebas, hakim tidak bisa mencari alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dan hakim menggalinya

dipersidangan. Dasar hukumnya ada di KUHP Pasal 284 mengenai alat bukti dan undang-undang yang bersangkutan dan undang-undang yang bersifat khusus. Dalam Pasal 27 UU ITE, sebenarnya bukan Pencemaran nama baik melainkan membuat perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan itu harus ada sebab akibatnya dapat digolongkan kedalam perbuatan tidak menyenangkan.¹

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan baik perkara pidana maupun perdata, akibat kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, ada suatu persoalan mengenai bagaimana kedudukan produk teknologi khususnya catatan elektronik, sebagai alat bukti, sebagai contoh penggunaan *teleconference* dalam persidangan oleh beberapa kalangan dipandang sebagai terobosan hukum atau penemuan hukum karena pengguna teknologi ini belum diatur dalam KUHP. Namun keresahan diatas nampaknya hilang karena sudah disahkannya undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang menguatkan bahwa alat bukti elektronik adalah sah diajukan di persidangan.

¹ Hasil wawancara dengan bapak Ayun Kristiyanto S.H hakim di pengadilan negeri Sleman Yogyakarta